



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS INSTRUKSI BUPATI PROGRAM PENGUATAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa upaya penguatan infrastruktur Perdesaan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Tahun 2010-2015, maka perlu petunjuk teknis program penguatan infrastruktur perdesaan;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas program penguatan infrastruktur perdesaan, perlu dilakukan evaluasi terhadap petunjuk teknis program penguatan infrastruktur perdesaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Instruksi Bupati Penguatan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 09);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 09);

Memperhatikan : INSTRUKSI BUPATI BENGKALIS NOMOR 01 TAHUN 2012 TANGGAL 25 JUNI 2012 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN KABUPATEN BENGKALIS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA INSTRUKSI BUPATI PROGRAM PENGUATAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis.
5. Kecamatan dan Desa adalah Kecamatan dan Desa se-Kabupaten Bengkalis.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Pemimpin dari Desa di Kabupaten Bengkalis.
8. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayarkan dan memepertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

9. Petunjuk Teknis adalah Pedoman yang mengatur secara umum dan Secara Teknis tentang penyelenggaraan Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan.
10. Infrastruktur Pedesaan adalah fasilitas yang ada di desa yang merupakan kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian berfungsi dengan baik.
11. Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan yang selanjutnya disingkat INBUP-PPIP adalah Naskah Dinas yang berisikan perintah dari Bupati kepada bawahan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur pedesaan dengan menitikberatkan pada proses pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan pembangunan infrastruktur pedesaan.
12. Pendamping Desa Pembangunan yang selanjutnya disingkat PDP adalah Orang yang telah dilatih dan tugasnya memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan kegiatan pembangunan yang ada pada pemerintahan desa diantaranya INBUP-PPIP.
13. Koordinator Kecamatan Pendamping Desa Bidang Pembangunan yang selanjutnya disingkat Korcam PDP adalah Orang yang telah dilatih dan tugasnya memberikan bimbingan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan Pendamping Desa Pembangunan di Pemerintahan Desa.
14. Koordinator Kabupaten Pendamping Desa Bidang Pembangunan yang selanjutnya disingkat Korkab PDP adalah Orang yang telah dilatih dan tugasnya memberikan bimbingan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan Korcam dan Pendamping Desa bidang Pembangunan di Pemerintahan Desa serta memberikan masukan kepada BPMPD.
15. Musyawarah Desa I (satu) yang selanjutnya disingkat Musdes I adalah musyawarah desa Pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat.
16. Musyawarah Desa II (dua) yang selanjutnya disingkat Musdes II adalah musyawarah desa Penyusunan Usulan Prioritas Kegiatan Desa.
17. Musyawarah Desa III (tiga) yang selanjutnya disingkat Musdes III adalah musyawarah desa serah terima kegiatan dari OMS kepada kepala desa.
18. Organisasi Masyarakat Setempat yang selanjutnya disingkat OMS adalah organisasi yang ditetapkan/dibentuk melalui musyawarah desa I yang disahkan oleh Kepala Desa.

19. Gambar Teknis Rencana adalah dokumen yang berisikan tentang Gambar pelaksanaan di lapangan diantaranya: denah, tampak, potongan dan detail.
20. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah Rencana Anggaran Biaya berdasarkan gambar teknis rencana kerja dan spesifikasi pekerjaan yang akan dikerjakan, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB II AZAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Dana INBUP-PPIP Tahun Anggaran 2014 digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur pedesaan dengan menitikberatkan pada proses pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Pasal 3

PRIORITAS KEGIATAN

Prioritas kegiatan penguatan infrastruktur pedesaan terdiri dari :

- a. Kegiatan yang disepakati melalui Musyawarah Desa dan telah dilakukan verifikasi oleh PDP dan BPD, dan disetujui oleh Kepala Desa;
- b. Kegiatan yang diperkirakan mampu dikerjakan oleh masyarakat setempat dalam tahun anggaran berjalan;
- c. Kegiatan yang tidak terlalu memerlukan perhitungan atau analisa teknis yang tinggi (konstruksi sederhana) atau teknologinya sudah dikuasai oleh desa/masyarakat;
- d. Kegiatan yang materialnya mudah diperoleh atau secara umum tersedia serta berkualitas;
- e. Kegiatan infrastruktur untuk kepentingan umum meliputi pembangunan jalan lingkungan/bodi jalan/semenisasi/base A, B, C, parit lingkungan, normalisasi sungai/parit, pembangunan tanggul/turap, pintu klip, pembangunan jeti/dermaga, duwiker/gorong-gorong dan jembatan;
- f. Pembangunan embung (bangunan penyimpan air) bagi desa yang rawan bencana pada musim kemarau;

- g. Untuk kegiatan yang termasuk dalam poin e yang menggunakan alat berat, harus melampirkan berita acara kesepakatan masyarakat penggunaan alat berat;
- h. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pembiayaan dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

BAB III
PERSIAPAN, PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Persiapan dan Perencanaan

Pasal 4

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan kegiatan dari INBUP-PPIP harus dilakukan persiapan yaitu:

- a. Sosialisasi pelaksanaan INBUP-PPIP ditingkat Kecamatan;
- b. Pembentukan OMS sebagai lembaga pengelola Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan dilakukan pada saat Musdes I dengan mekanisme pemilihan adanya keterwakilan setiap dusun minimal 1 (satu) orang.
- c. OMS terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota;
- d. OMS membuka rekening dengan nama OMS INBUP-PPIP untuk menerima uang dari Kas Desa. Rekening OMS memuat specimen sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua OMS, Bendahara OMS dan PDP;
- e. Musyawarah desa juga menginventarisir dan menghimpun Usulan Prioritas Kegiatan Desa (UPD) yang disepakati untuk didanai Program Penguatan Infrastruktur Pedesaan melalui Perencanaan Musyawarah Desa II (musdes dua).
- f. Usulan kegiatan yang akan didanai bersumber dari hasil Musrenbang desa dan atau dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang telah di Perdeskan;
- g. OMS dan PDP melakukan survey harga minimal pada 3 (tiga) toko terdekat, harga upah dan harga material jika bersumber dari desa yang bersangkutan serta mengumpulkan data Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bengkalis, sebagai dasar penyusunan disain gambar dan RAB;
- h. Membuat Gambar Rencana Konstruksi dan RAB kegiatan yang dilaksanakan oleh OMS dengan didampingi oleh PDP;
- i. Gambar Rencana Konstruksi dan RAB kegiatan diverifikasi oleh PDP untuk selanjutnya disetujui oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan INBUP-PPIP dilakukan melalui beberapa pendekatan yakni :

- a. Seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan secara swakelola dengan pola OMS, padat karya dan terbuka (transparan) dengan menggunakan tenaga kerja setempat;
- b. Kegiatan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi mekanisme sebagaimana yang diatur pada pasal 4;
- c. Seluruh kegiatan fisik dan keuangan harus selesai pada tahun berjalan;
- d. Apabila kegiatan fisik dan keuangan belum selesai dilaksanakan pada tahun berjalan maka akan menjadi Silpa Desa;
- e. Pembangunan fisik secara teknis harus memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Adanya swadaya dan kegotong-royongan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Infrastruktur Pedesaan;
- g. Seluruh kegiatan yang menurut aturan dikenai pajak harus disetor ke kas Negara oleh bendaharawan desa.

BAB IV ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT Bagian Pertama Tugas OMS

Pasal 6

- (1) OMS adalah Organisasi Masyarakat Setempat yang dibentuk berdasarkan Musdes I yang disahkan oleh Kepala Desa.
- (2) OMS dipilih oleh masyarakat melalui Musdes I.
- (3) Adapun tugas dari OMS adalah sebagai berikut :
 - a. Menandatangani dan mentaati Pakta Integritas yang disepakati bersama Kepala Desa dan Wakil Masyarakat;
 - b. Mengidentifikasi permasalahan infrastruktur di tingkat desa;
 - c. Menyelenggarakan Musyawarah Desa dan Rembug Warga;
 - d. Membantu dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat;
 - e. Menyusun UPD (Usulan Prioritas Desa);

- f. Mengajukan Usulan Kegiatan Desa;
- g. Menyusun perencanaan teknis dan menghitung RAB, bersama atau sesuai dengan arahan PDP;
- h. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Usulan Prioritas Desa;
- i. Membuka rekening OMS;
- j. Menjamin dan memfasilitasi transparansi kegiatan;
- k. Menandatangani Kontrak Kerja antara ketua OMS dengan Kepala Desa;
- l. Melakukan pengajuan pencairan dana oleh OMS kepada Kepala Desa;
- m. Membuat laporan buku kas tingkat desa dan mengumpulkan bukti/bon pengeluaran;
- n. Memonitor pelaksanaan fisik;
- o. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan fisik;
- p. Menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan pelaksanaan;
- q. Menyampaikan laporan Musdes III kepada Kepala Desa;
- r. Menyebarkan laporan kemajuan fisik pekerjaan di media/papan informasi.

Bagian Kedua Kriteria Kepengurusan OMS

Pasal 7

Adapun kriteria kepengurusan OMS adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat (untuk ketua OMS);
- b. Diutamakan yang berpengalaman dalam bidang pembangunan fisik;
- c. Diutamakan yang mengerti tentang tata kelola keuangan/yang berpengalaman dalam bidang perbendaharaan dengan menunjukkan dokumen-dokumen/surat pendukung (untuk bendahara OMS);
- d. Diutamakan bisa mengoperasikan komputer, mengerti tentang administrasi kegiatan dengan menunjukkan dokumen-dokumen/sertifikat/surat pendukung lainnya (untuk sekretaris OMS);
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Berdomisili di desa yang bersangkutan dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah asli, Kartu Keluarga (KK) atau dokumen lainnya;
- g. Mempunyai kemampuan dibidangnya;

- h. Bukan dari perangkat desa, dan BPD;
- i. Tidak sedang menjabat OMS lainnya;
- j. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- k. Tidak pernah bermasalah terkait dalam masalah hukum dalam kegiatan pembangunan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pembentukan OMS

Pasal 8

Adapun mekanisme pembentukan OMS adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa membentuk Tim Verifikasi OMS yang bertugas antara lain :
 - a. Memeriksa kelengkapan dokumen pendaftar calon anggota OMS
 - b. Memimpin pada saat pemilihan kepengurusan OMS. Unsur Tim Verifikasi adalah dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kaur Pembangunan Desa dan Pendamping Desa Pembangunan (PDP);
2. Kepala Desa bersama PDP membuat surat pemberitahuan yang ditujukan kepada elemen masyarakat luas/tokoh masyarakat/RT/RW/Dusun;
3. Surat pemberitahuan dari Kepala Desa berisikan tentang "Kriteria/syarat-syarat sebagai anggota OMS";
4. Surat pemberitahuan berisikan tentang pemberitahuan kepada setiap Kepala Dusun untuk mengusulkan beberapa orang (1 - 3 orang/dusun) untuk dijadikan sebagai calon OMS yang dilengkapi dengan berita acara penyiapan calon anggota OMS oleh dusun serta di lampirkan daftar hadir pemilih;
5. Kepala dusun mendaftarkan calon OMS ke desa atau kepada Tim Verifikasi/Seleksi Pemilihan OMS;
6. Calon anggota OMS yang telah memenuhi syarat akan dipilih melalui Musyawarah Desa I (MUSDES I);
7. OMS terdiri dari : ketua, sekretaris, bendahara, dan 2 (dua) orang anggota, dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat;
8. Jika tidak tercapai kata mufakat, maka dilakukan pemilihan dengan suara terbanyak (voting).

BAB V
SISTEM PEMBIAYAAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 9

- (1) Alokasi dana INBUP-PPIP :
 - a. Bagi desa yang tidak dimekarkan, pengalokasian dana INBUP-PPIP sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - b. Bagi desa yang melakukan pemekaran, pengalokasian dana INBUP-PPIP sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 160/KPTS/IV/2014 tanggal 15 April tahun 2014 tentang Penetapan Alokasi Dana INBUP-PPIP Tahun Anggaran 2014.
- (2) Penganggaran alokasi dana INBUP-PPIP ini mencermati dari kondisi infrastruktur dasar yang ada di desa masih minim dan belum merata serta kurangnya keterlibatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
- (3) Dari pagu dana yang tersedia, dapat dipergunakan untuk biaya umum (administrasi, papan nama kegiatan dan biaya pembuatan prasasti) sebesar 2% (dua persen) dari dana kegiatan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan Dana
dari PPKD kepada Kepala Desa

Pasal 10

Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana ke PPKD melalui BPM-PD.

Pasal 11

Dalam rangka mengajukan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pasal 10 tersebut, Kepala Desa dan BPM-PD melengkapi dokumen berupa :

- a. Surat Pernyataan tanggung jawab Kepala Desa dan Bendahara Desa penerima dana INBUP-PPIP;
- b. Pakta integritas penerima bantuan keuangan oleh OMS;
- c. Salinan Buku Bank pemilik rekening desa yang dilegalisir oleh Bank berkenaan;
- d. Kwitansi penyaluran dana yang ditandatangani oleh Bendaharawan dan Kepala Desa diatas materai;
- e. Foto copy KTP Kepala Desa, Bendahara Desa, Ketua, Sekretaris, dan Bendahara OMS;

- f. Surat Permohonan penyaluran Dana INBUP PPIP beserta lampiran nama desa penerima serta dokumen pendukung yang telah diverifikasi dan ditanda tangani oleh Kepala BPM-PD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pencairan Dana
dari Kepala Desa kepada OMS

Pasal 12

- (1) Tahap Pertama sebesar 40% dari pagu anggaran kegiatan dengan melampirkan:
- a. Surat Permohonan Pencairan dana Tahap I;
 - b. Kontrak Kerja antara OMS dengan Kepala Desa;
 - c. RAB dan gambar teknis rencana kerja secara keseluruhan kegiatan serta jadwal rencana (*Time Schedule*) pekerjaan;
 - d. Rincian rencana penggunaan dana Tahap I (RPD Tahap I).
- (2) Tahap kedua sebesar 30% dari pagu anggaran kegiatan yang dibayar pada saat kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 90% dari dana 40% tahap I dengan melampirkan:
- a. Surat Permohonan Pencairan dana tahap II;
 - b. Laporan Progress fisik dan keuangan bahwa pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 90% dari dana 40% tahap I diverifikasi oleh PDP disetujui oleh Kepala Desa dan kelengkapan administrasi di verifikasi oleh Korcam (dilampiri daftar penggunaan uang yang diterima pada tahap I);
 - c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana Tahap I;
 - d. Rincian rencana penggunaan dana tahap II (RPD Tahap II).
- (3) Tahap ketiga sebesar 30% dari pagu anggaran kegiatan dibayar pada saat kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan sudah mencapai minimal 90% dari dana tahap II berdasarkan laporan kemajuan yang di buat oleh OMS selanjutnya diverifikasi oleh PDP dan disetujui oleh Kepala Desa dengan melampirkan :
- a. Surat Permohonan Pencairan dana Tahap III;
 - b. Progress fisik dan keuangan (dilampiri daftar penggunaan uang yang diterima pada tahap II yang diketahui oleh Kepala Desa dan Pendamping Desa Pembangunan;
 - c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana Tahap II;
 - d. Rincian rencana penggunaan dana tahap III;
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) oleh OMS.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyaluran Dana
dari Kas Desa ke Rekening OMS

Pasal 13

Penyaluran dana dari kas desa ke rekening OMS yang dibuktikan dengan berita acara pencairan dana dan kwitansi penerimaan dari kas desa ke OMS.

BAB VI
INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan INBUP-PPIP dapat dikatakan berhasil apabila dapat memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. Kualitas pekerjaan sesuai dengan rancangan teknis yang telah ditetapkan;
- b. Adanya swadaya dan kegotong-royongan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Infrastruktur Pedesaan;
- c. Adanya kemauan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan dan pelestarian hasil kegiatan yang telah dilaksanakan;
- d. Laporan kemajuan fisik dan keuangan dibuat oleh OMS yang diketahui oleh PDP dan Kepala Desa yang disampaikan kepada Korkab PDP melalui Korcam PDP setiap bulan yang sudah diterima selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya untuk diteruskan kepada BPM-PD.

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) OMS wajib melaporkan kemajuan fisik dan keuangan pekerjaan dengan diketahui oleh Kepala desa dan Pendamping Desa kepada Camat.
- (2) Pencairan dana kegiatan tahap II hanya dapat dilaksanakan apabila Laporan Pertanggung Jawaban keuangan dan fisik tahap pertama telah diserahkan kepada Kepala Desa.
- (3) Ketua dan Bendahara OMS wajib membukukan setiap penerimaan maupun pengeluaran dalam buku kas desa berdasarkan bukti-bukti yang sah.

- (4) Ketua dan Bendahara OMS setiap bulan menyampaikan laporan pelaksanaan fisik dan biaya kepada Kepala Desa dengan melampirkan Berita Acara Telah Melaksanakan pekerjaan berdasarkan tahapan pelaksanaan.
- (5) Korkab PDP Setiap 3 bulan menyampaikan laporan pelaksanaan fisik dan keuangan kepada BPM-PD, selanjutnya BPM-PD melaporkan kepada Bupati.
- (6) Untuk terwujudnya prinsip transparansi, maka setelah pekerjaan fisik dan administrasi kegiatan selesai secara keseluruhan, maka OMS menyampaikan/ menyerahterimakan kegiatan kepada kepala desa dalam Musdes III.

BAB VIII
MONITORING, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Bagian Pertama
Monitoring

Pasal 16

Monitoring kegiatan dari INBUP-PPIP dikoordinir oleh BPM-PD dengan melibatkan Korkab PDP, pihak Kecamatan dan UPTD terkait. Hasil monitoring dilaporkan kepada Bupati Bengkalis melalui BAPPEDA dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan terutama untuk menyebarluaskan nilai-nilai transparansi serta partisipasi aktif masyarakat maka Kepala Desa agar mempublikasikan dokumen RAB dengan menempelkannya di ruang publik seperti pada papan pengumuman desa, masjid, musholla, pasar desa, posyandu dan lain-lain.
- (2) Pengawasan kegiatan dari INBUP-PPIP dikoordinir oleh BPM-PD dengan melibatkan Koordinator Kabupaten, Koordinator Kecamatan dan Pendamping Desa Pembangunan.
- (3) Publikasi RAB sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) menjadi salah satu bahan evaluasi utama bagi pertimbangan untuk menyediakan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 18

Evaluasi kegiatan dari INBUP-PPIP dilakukan oleh BPMPD dengan melibatkan Korkab PDP, Korcam PDP serta dari unsur aparat Pemerintahan Desa.

BAB IX SANKSI

Pasal 19

Apabila kegiatan tidak selesai sampai batas waktu yang telah ditetapkan setelah dihitung progres pekerjaan di lapangan, maka kepada Desa tersebut pengalokasian pagu dana tahun berikutnya akan dikurangi sebanyak sisa kegiatan yang tidak terselesaikan.

BAB X PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 20

- (1) Desa penerima dana Program Penguatan infrastruktur Perdesaan harus menyampaikan laporan pelaksanaan Program Penguatan infrastruktur Perdesaan kepada Bupati Bengkalis cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten Bengkalis.
- (2) Pendamping Desa Pembangunan menyampaikan laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap bulannya kepada BPM-PD melalui Korkab PDP.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Instruksi Bupati Program Penguatan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Bengkalis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Ketentuan mengenai :

- a. Alur tahapan pelaksana program infrastruktur perdesaan dalam Lampiran I;
- b. Format usulan proposal Tahap I, Tahap II dan Tahap III dalam Lampiran II;
- c. Format Musyawarah Desa III dalam Lampiran III;

- d. Format bagan alir dan pencairan dana dalam Lampiran IV;
 - e. Format kontrak kerja dalam Lampiran V;
 - f. Format RAB dan LPJ dalam Lampiran VI; dan
 - g. Format Usulan Pencairan Dana dalam Lampiran VII;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintakan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 5 Mei 2014

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 5 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 33